TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *GADUH* SAPI PADA KELOMPOK TANI DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Oleh :

DEVI KUMALASARI
NIM : 210217015

Pembimbing :

Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Kumalasari, Devi 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gaduh Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

Kata Kunci: *Gaduh* Sapi, *Muḍārabah,* Akad, Bagi Hasil, Risiko Kerugian

Fiqh muamalah mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah tentang *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola dalam sebuah pekerjaan. Pada akad *muḍārabah* modal sebaiknya uang. Bagi hasil disebutkan dalam akad, selain itu bagi hasil *muḍārabah* harus dalam prosentase. Saat terjadi risiko kerugian menjadi tanggungan dari pemodal sedangkan pengelola rugi dari segi aspek non-material. Di Desa Tambakmas terdapat praktik *muḍārabah* dilakukan dengan cara *gaduh* sapi. *Gaduh* sapi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu kelompok tani dan masyarakat. Kelompok tani memberikan modal bisa berupa sapi betina atau uang. Pada bagi hasil, pengelola bisa mendapatkan sapi yang merupakan keuntungan kerjasama dengan cara memberi bagian bagi hasil yang seharusnya diperoleh kelompok tani. Sedangkan saat terjadi risiko kerugian pengelola menanggung biaya yang dikeluarkan saat merawat sapi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama *gaduh* sapi, pada rukunnya sudah sesuai, namun syarat dari akad kerjasama *muḍārabah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad diperbolehkan modal yang tunai, sedangkan menurut Shāfi'īyah belum sesuai dengan hukum Islam karena modal yang diberikan berupa modal tidak tunai. Sedangkan pada saat bagi hasil dan menghasilkan keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi pada saat terjadi risiko kerugian belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan pengelola juga harus menanggung biaya yang dikeluarkan saat merawat ternak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	:	Devi Kumalasari
NIM	:	210217015
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjaun Hukum Islam Terhadap *Gaduh Sapi* pada Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Devi Kumalasari
NIM	: 210217015
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam terhadap *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ( )
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I. ( )
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ( )

Ponorogo, 13 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Kumalasari

NIM : 210217015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan

Devi Kumalasari

210217015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Kumalasari

NIM : 210217015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Gaduh* Sapi Pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan

Devi Kumalasari
210217015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.[1]

Ulama fiqh membagi ilmu fiqh menjadi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. Kata muamalah berasal dari Bahasa Arab yang secara terminologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang.[2]

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 6.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA, 2013), 2.

pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah SWT., agar kelak selamat di akhirat.[1]

Fiqh muamalah mengatur aktivitas manusia, salah satunya yaitu pada akad *muḍārabah. Muḍārabah* adalah suatu akad di mana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu projek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Pengertian *muḍārabah* di atas hampir disepakati oleh para ulama secara keseluruhan. Artinya bahwa *muḍārabah* merupakan sebuah kesepakatan antara pemilik harta dengan pengelola (*muḍārib*) dalam sebuah pekerjaan dan modal diserahkan oleh pemiliknya kepada pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan dibagi sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.[2] Adapun mengenai akad *muḍārabah* menururt Ulama Fiqih kerjasama "*muḍārabah*" sering juga disebut dengan "*qirāḍ.*"[3]

Para ulama menyatakan shigat akad *muḍārabah* harus secara jelas dinyatakan, karena itu sebaiknya *ṣhīghat* akad tersebut dilakukan dengan lisan atau tulisan sehingga para pihak dengan mudah dapat memahami maksud dari kesepakatan yang dibuat. Pihak yang melakukan akad

[1] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.
[2] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: PeNA, 2014), 106.
[3] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah,* (Beirut: Daarul, Kutub Al 'Ilmiah, t.th), Juz 3, 34.

muḍārabah adalah mereka yang mempunyai kemampuan maksimal, yaitu baik dalam modal dan keahlian karena akad *muḍārabah* adalah akad yang memerlukan modal dan keahlian dari pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus menjadi perhatian.[4]

Para ulama seperti Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *muḍārabah* karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja. Unsur kejelasan pembagian dimaksud penting untuk disepakati sedangkan porsi diserahkan kepada cara kerja masing-masing pihak. Selain itu, keuntungan itu hanya terkait dengan pihak pemodal dan pekerja saja. Sekiranya terjadi kerugian maka menjadi tanggungan dari pemodal sedangkan pekerja rugi dari segi aspek non-material seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dalam konsep fikih bahwa keuntungan *muḍārabah* dibagi antara pengelola dan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.[5]

Sedangkan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat praktik yang menurut penulis merupakan praktik *muḍārabah* yang dilakukan pada kelompok tani setempat. Kelompok tani adalah suatu wadah bagi para petani untuk bertukar pikiran dan bekerjasama untuk mengembangkan usaha tani. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa, yang diharapkan dapat meningkatkan sektor

[4] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, 107.
[5] Ibid.,108.

pertanian dalam masyarakat. Desa Tambakmas terdapat beberapa kelompok tani, salah satunya yaitu kelompok tani Dusun Datengan "Ringin Sari". Pada kelompok tani ini terdapat beberapa kegiatan bagi hasil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu *gaduh* kambing, dan *gaduh* sapi.[6] *Gaduh* kambing dan *gaduh* sapi dilakukan sejak tahun 2011 silam, namun masyarakat banyak yang berminat untuk melakukan *gaduh* sapi terbukti dari banyaknya sapi yang sudah berhasil diberikan untuk proses bagi hasil *gaduh* sapi.[7]

Gaduh sapi merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani sebagai *sāḥibul māl* (pemilik modal) dengan warga desa Tambakmas sebagai muḍārib (pengelola), pada *gaduh* sapi ini semua warga desa Tambakmas diperbolehkan untuk mendaftarkan diri melakukan kerjasama. *Gaduh* sapi dilakukan dengan cara, kelompok tani menitipkan modal berupa uang tunai atau sapi betina kepada pengelola. Harga sapi betina yang dititipkan tersebut telah ditetapkan harganya oleh kelompok tani dan disebut sebagai modal. Pada saat akad tidak dijelaskan kapan berakhirnya *gaduh* sapi tersebut.[8]

Bagi hasil yang dilakukan ketika sapi yang merupakan modal tersebut telah memiliki anak, yaitu ketika anak sapi berumur 6 bulan. Bagi hasil dilakukan dengan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani. Bagi hasil dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama* pengelola

[6] Gaduh adalah istilah yang digunakan pada kerjasama yang dilakukan oleh 2 pihak dengan cara mengembangkan hewan ternak yang diterima dari pihak yang memiliki modal untuk diperoleh keuntungan.

[7] Dariyono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Desember 2020.

[8] Sudarsono, *Hasil Wawancara*, Madiun 6 Desember 2020.

memberikan uang kepada kelompok tani senilai 30% dari keuntungan, atau kelompok tani memberikan uang kepada pengelola senilai bagian yang seharusnya diperoleh sebesar 70% dari keuntungan. *Kedua,* apabila kelompok tani dan pengelola tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan kepemilikan sapi, maka anak sapi tersebut akan dijual kemudian baru diadakan bagi hasil. Tetapi pada setiap bagi hasil pengelola dan kelompok tani berusaha melakukan bagi hasil tanpa menjualnya terlebih dahulu.[9]

Saat dilakukan bagi hasil, pengelola bisa memiliki anak sapi, baik anak sapi betina ataupun jantan. Tetapi pada pelaksanaannya pengelola hanya boleh memiliki anak sapi jantan saja. Ketika lahir sapi betina kelompok tani memiliki hak utama untuk memilikinya, yang mengakibatkan pengelola yang lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki sapi betina.[10]

Pelaksanaan kerjasama *gaduh* sapi juga menimbulkan risiko kerugian. Risiko kerugian yang sering terjadi adalah induk sapi betina yang dipelihara oleh pengelola tidak memiliki anak, sakit atau mati. Apabila sapi tidak memiliki anak maka pengelola hanya bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga sapi, tetapi apabila sapi turun harga maka harus menanggung kerugian. Saat sapi sakit pengelola harus mengeluarkan biaya untuk melakukan perawatan sapi. Tetapi apabila sapi mati, bukan kesengajaan dari pengelola maka sapi tidak perlu diganti dengan sapi yang baru. Lain halnya apabila sapi tersebut sakit kemudian mati, sedangkan pengelola tidak

[9] Suyanto, *Hasil Wawancara,* Madiun, 5 Desember 2020.
[10] Ibid.

melaporkan pada kelompok tani, maka kelompok tani tidak bertanggung jawab dan pengelola harus ganti rugi.[11]

Pada hakikatnya praktik *muḍārabah* dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada akad, baik pada saat bagi hasil ataupun terjadi risiko kerugian. Namun kenyataannya praktik *muḍārabah* pada g*aduh* sapi yang dilakukan kelompok tani dengan pengelola dilakukan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati pada saat melakukan bagi hasil. Sedangkan pada saat terjadi risiko kerugian harusnya ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola hanya menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran. Namun pada praktik *gaduh* sapi, saat mengalami risiko kerugian yang mengakibatkan tidak terlaksananya bagi hasil maka pengelola menanggung biaya-biaya yang telah dikeluarkan pada saat merawat sapi. Praktik tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu, maka praktik tersebut perlu diteliti untuk mengetahui kebenaran yang ada.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta menganalisa secara mendalam kerja sama yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola pada *gaduh* sapi apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan *muḍārabah* atau belum dalam sebuah skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam terhadap *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun."**

[11] Dariyono, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk menganalisis bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan akan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya pada kerjasama *muḍārabah* hukum Islam. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain mengenai kerjasama *muḍārabah.*

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian yang dilakukan ini, pembaca diharapkan dapat mempraktikan, menerapkan serta melaksanakan kerjasama *muḍārabah gaduh* sapi sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini dibutuhkan referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian peneliti telah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkenaan dengan judul karya ilmiah ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafi'udin mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Gaduh* Kambing di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, perjanjian kerja sama *gaduh* kambing antara pemilik dan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat *muḍārabah* sudah terpenuhi, meskipun saat akad tidak dijelaskan batas waktu pemeliharaannya. Para pihak tidak menjelaskan bahwa batas waktu dalam akad karena sudah menjadi adat kebiasaan dan tidak menjadi pertentangan dalam Islam. Pola pembagian hasil *gaduh* kambing sesuai dengan akad *muḍārabah* karena dibagi secara merata antara kedua belah pihak, sedangkan penanggungan risiko kerugian tidak sesuai dengan akad *muḍārabah* karena beban risiko ditanggung oleh pemelihara, yang seharusnya ditanggung oleh pemilik modal

selama bukan kelalaian pemelihara.[12] Persamaan penulisan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang praktik *muḍārabah.* Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas tentang praktik *gaduh* kambing yang dilakukan oleh warga dengan warga lain, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang praktik *gaduh* sapi yang dilakukan oleh kelompok tani dengan warga desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muktiwati mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2018 dengan judul "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep *Muḍārabah*." Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, pelaksanaan sistem bagi hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan peternak sapi di Desa Panunggalan dalam prosesnya serah terima berlangsung dengan saling percaya tanpa dan tidak ada ketentuan secara tertulis. Mengenai keuntungan pembagian hasil 30% bagi Gapoktan dan 70% bagi peternak dilakukan secara *revenue sharing*. Dalam pelaksanaan bagi hasil sah dikarenakan pelaksanaan telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan konsep *muḍārabah* dengan jenis *muḍārabah muqayyadah,* kerja sama dilakukan Gapoktan sebagai penyedia dana dan peternak sapi sebagai pengelola dana dan menurut Fatwa MUI hal ini memenuhi rukun *muḍārabah,* terakhir mengenai pembagian keuntungan meskipun bukan berdasarkan kesamaan namun sesuai dengan

[12] Muhammad Syafi'udin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Gaduh Kambing* di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 60.

kesepakatan dan menurut fatwa MUI hal ini memenuhi rukun *muḍārabah*.[13] Persamaan penulisan skripsi ini adalah praktik kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan warga desa dengan modal berupa sapi dan dengan pembagian bagi hasil yang sama, yaitu 70% : 30%. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas kerjasama *muḍārabah* dengan cara tidak tertulis, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kerjasama ternak sapi yang dilakukan secara tertulis antara kelompok tani dengan warga desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful Umam mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dengan judul "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad *Muḍārabah*." Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa, akad yang dilakukan secara lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, risiko kerugian belum dijelaskan secara detail, sedangkan bagi hasil antara para pihak dilakukan sesuai kesepakatan diawal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerja sama. Kemudian dalam bagi hasil sapi kelompok ternak menggunakan sistem *muḍārabah* yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerja sama serta maal yaitu berupa modal, syarat bagi hasil sesuai dengan syarat yang disebutkan mulai dari akad, modal, ijab qabul, dan pembagian keuntungan. Lalu untuk prinsip *muḍārabah* bagi hasil ini sebagian sudah memenuhi, sedangkan sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil

[13] Muktiwati, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep *Muḍārabah,*" *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 87.

sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa presentase bukan nominal yaitu 70% dan 30%. Kerugian finansial ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelola menjadi tanggung jawab pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya.[14] Persamaan penulisan skripsi ini adalah kerjasama dengan modal berupa sapi ataupun bisa juga uang tunai, bagi hasil dilakukan dengan persentase 70% : 30%. Adapun perbedaan pada skripsi diatas membahas kerjasama adalah pada kerjasama terapat batasan waktu untuk merawat hewan ternak, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang kerjasama tanpa adanya batasan waktu untuk mengembangkan hewan ternak.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan

[14] Ahmad Saiful Umam, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad *Mudhārabah*," *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 63.

kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.[15]

Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[16] Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis berasal dari penelitian lapangan yang bersifat alami, sebagai mana adanya di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penulisan penelitian ini sangat penting dan utama, karena peneliti merupakan alat untuk mengumpulkan data. Kehadiran peneliti disini untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan yang dilakukan tanpa melakukan manipulasi data. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpulkan data sehingga dapat dikatakan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Peneliti dalam hal ini akan melakukan observasi, wawancara dan menggunakan teknik dokumentasi pada praktik *gaduh* sapi kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitan

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan

---

[15] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

[16] Ajad Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 6.

diteliti.[17] Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Tambakmas dikarenakan di Desa Tambakmas terdapat praktik *gaduh* sapi yang dilakukan dengan cara pengelola diperolehkan untuk memberikan bagian keuntungan untuk pemilik modal dari *gaduh* sapi supaya anak dari hasil *gaduh* sapi tersebut bisa dimiliki secara penuh oleh pengelola (*mudārib*). Alasan mengambil lokasi ini dikarenakan di tempat lain menggunakan cara yang berbeda, seperti menggunakan pembagian keuntungan anak sapi yang pertama untuk pengelola sedangkan yang kedua untuk pemilik modal atau bisa juga menggunakan cara dengan langsung menjual kepada penjual kemudian langsung dilakukan bagi hasil.

4. Data dan Sumber Data

   a. Data

      1) Data Umum

         Data tentang Profil Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berupa sejarah desa, kondisi desa, keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan sarana prasarana.

      2) Data Khusus

         a) Data tentang akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

[17] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

b) Data tentang bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari informan atau pihak yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.[18] Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pengurus kelompok tani dan beberapa warga yang melakukan *gaduh* sapi di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Para pihak antara lain:

a) Sudarsono (Ketua Kelompok Tani Dusun Datengan Desa Tambakmas)

b) Dariyono (Sekretaris Kelompok Tani Dusun Datengan Desa Tambakmas)

c) Suyono (Ketua Gapoktan Desa Tambakmas)

d) Suyanto, Suro, Siman, Yateno, Sis (Pengelola *Gaduh* Sapi)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 108.

lain atau lewat dokumen.[19] Adapun sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis berupa profil Desa Tambakmas, perjanjian tertulis melakukan *gaduh* sapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.[20] Pihak pewawancara adalah penulis, sedangkan narasumber atau informan, teknik wawancara dilakukan untuk mendapat data tentang akad, bagi hasil, dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

   b. Observasi (Pengamatan)

      Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[21] Penulis melakukan observasi secara langsung di tempat pelaksanaan *gaduh* sapi guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan perilaku saat dilakukan akad menyerahan sapi, bagi hasil, dan pada saat terjadi risiko kerugian.

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

[20] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

[21] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

c. Dokumentasi

Teknik dokmentasi adalah teknik menggali data dalam bentuk dokumen seperti buku atau file atau catatan yang sudah disediakan oleh pihak lain. Peneliti mendapatkan dokumentasi yang telah disediakan oleh pihak lain berupa surat perjanjian *gaduh* ternak sapi, susunan pengurus kelompok tani.

6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.[22]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu:

a. Reduksi data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan ditulis di lapangan. [23] Pada penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dengan cara merangkum hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Selanjutnya mengkategorikan data dengan memilih akad *gaduh* sapi,

[22] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 245.

[23] Ahmad Rajali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah,* 17. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), 91-94.

bagi hasil dan risiko kerugian pada praktik *gaduh* sapi pada saat melakukan penelitian.

b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. [24] Pada penelitian ini, penulis melakukan menyajikan data berupa teks hasil catatan lapangan mengenai data akad, bagi hasil dan risiko kerugian pada praktik kerjasama *gaduh* sapi.

c. Kesimpulan dan verifikasi, upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan, selanjutnya kesimpulan itu juga diverifikasi oleh peneliti.[25] Pada penelitian ini, penulis melakukan penarikann kesimpulan atas data yang telah diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi agar terdapat kesesuaian data yang diperoleh berupa akad, bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi agar tepat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah. Sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian.[26] Keabsahan konstuk (konsep) berkaitan dengan suatu

[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 272.

kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat adalah dengan proses triangulasi.

Dari macam-macam teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.[27] Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari beberapa sumber, yaitu informasi dari kelurahan, ketua gapoktan Desa Tambakmas, kelompok tani yang merupakan pemilik modal, dan masyarakat desa yang merupakan pengelola *gaduh* sapi. Selanjutnya, triangulasi metode yaitu mengumpulkan data dengan metode lain. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan mencari beberapa informasi yang diperoleh dari pengurus kelompok tani dan beberapa masyarakat desa yang menjadi pengelola *gaduh* sapi di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, selain itu juga melakukan observasi pada saat akad, bagi hasi;, dan saat terjadi risiko kerugian serta dokumentasi yang didapatkan dari pada saat melakukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besarnya, penulisan ini disusun dalam lima bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

[27] Ibid., 370.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM FIQH

Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan *muḍārabah* dalam Islam. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, hak pengelola dan pemilik modal pada *muḍārabah*, berakhirnya *muḍārabah*, bagi hasil *muḍārabah* serta risiko kerugian *muḍārabah*.

BAB III : PRAKTIK *GADUH* SAPI PADA KELOMPOK TANI DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yang berisi data umum berupa profil Desa Tambakmas, serta data khusus berupa praktik akad, bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *GADUH SAPI* PADA KELOMPOK TANI DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Dalam bab ini, penulis melakukan analisis terhadap akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan analisis terhadap bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

IAIN PONOROGO

BAB II

AKAD *MUḌĀRABAH* DALAM FIQH

A. Pengertian *Muḍārabah*

Istilah *muḍārabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *muḍārabah* dengan istilah *muqaradah* atau *qirāḍ*. Sehingga dalam perkembangan lebih lanjut istilah *muḍārabah* dan *qirāḍ* juga mengacu pada makna yang sama.[1] Secara terminologis *muḍārabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamankan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā' 4: 101: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qhasarkan sholat." Secara terminologis *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana (*muḍārib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.[2]

Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Ḥanafīyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 111-112.

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA, 2013), Ibid.,195.

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Menurut Malīkīyah, *muḍārabah* adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak). Ḥanābilah berpendapat bahwa, *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sedangkan menurut Syāfi'īyah, *muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.[1]

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* atau *qirāḍ* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengen pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.[2] Dengan demikian, dalam *muḍārabah* ada unsur kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga.[3]

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qurān, Sunnah, Ijmā' dan Qiyās. Adapun antara lain Surah Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 136-137.
[2] Ibid.,138.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2017), 367.

...وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ...[4]

Artinya : "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."[5]

Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang bepergian untuk berdagang dan mencari keuntungan, demi mengais rezeki yang dibutuhkan. Sedangkan hubungannya dengan akad *muḍārabah* adalah *muḍārabah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang melalui cara berdagang dan sebagainya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ṣuhāib

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

Artinya : "Dari Ṣuhāib bahwa Nabi bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : (1) jual beli tempo, (2) *muqāradah* (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mājah)[6]

Adapun dalil dari ijmā', pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti 'Umar, 'Ustmān, 'Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin 'Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti 'Āisha dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu hal ini dapat disebut ijmā'.[7]

---

[4] Al-Qurān, 73: 20.

[5] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid,* 575.

[6] Muhammad bin Isma'il Al-Kahlanī, *Subul As-Salām, Juz 3,* Maktabah wa Mathba'ah Mushthafā Al-Bābi Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960, 76.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* 370.

Adapun dalil Qiyās adalah bahwa *muḍārabah* diqiyaskan kepada akad *musāqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. *Musāqah* yaitu kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Hal tersebut dikarenakan dalam realitas kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta. Tetapi dia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi dia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.[8]

C. Rukun *Muḍārabah*

Rukun akad *muḍārabah* menururt Ḥanafīah adalah ijāb dan qabūl, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *muḍārabah*. Lafal yang digunakan untuk ijab adalah lafal *muḍārabah*, *muqarādah*, dan *muamalah*, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: "ambillah modal ini dengan *muḍārabah*, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga."

Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

1. *'Āqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola.

[8] Ibid.

2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan
3. *Ṣīghat*, yaitu ijāb dan qabūl.[9]

Menurut ulama Shāfi'īyah, rukun *qirād* atau *muḍārabah* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Ma'al*, yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.[10]

D. Syarat *Muḍārabah*

Untuk keabsahan *muḍārabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*āqid*, modal dan keuntungan.

1. Syarat '*Aqid*

   Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan '*āqid* adalah bahwa '*āqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*muḍārib*) harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan *wakālah*. Di samping itu juga disyaratkan '*āqidain* harus cakap melakukan *taṣarruf*. Oleh karena itu, *muḍārabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

---

[9] Ibid.,370-371.

[10] Rahma Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan" *Jurnal Hukum Diktum*, 8. (Parepare : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, 2010), 79.

2. Syarat Modal

Syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *shirkah 'inan.* Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *muḍārabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *muḍārabah* tidak berupa uang maka akan ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *muḍārabah*, menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Shāfi'īyah, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.
b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *muḍārabah* tidak sah.
c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada di tangan pengelola. Syarat ini disepakati oleh jumhur

ulama, yakni Ḥanafīah, Mālikīyah, Shāfi'īyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir, kecuali Ḥanābilah.

3. Syarat Keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut.

a. Keuntungan harus diketahui kadarnya

Tujuan diadakannya akad *muḍārabah* adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *muḍārabah* bisa menjadi *fasid.*

b. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama.[11]

E. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Dalam kaitannya dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, akad *muḍārabah* dapat dibedakan menjadi akad *muḍārabah mutlak (al-mutlāq)* dan *muḍārabah* terikat (*al-muqayyad*).[12]

1. *Mudhārabah Al-Mutlāq*

Muḍārabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan waktu, seperti berkata, "Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain."[13]

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* 373-376.
[12] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 116.
[13] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

Apabila *muḍārabah al-mutlāq*, maka *muḍārib* (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatasan dengan menggunakan ukuran makruf (sedang), yakni harus memperhatikan harga pasar, atau kalaupun kurang atau lebih tetapi hanya sedikit. Hal tersebut dikarenakan *muḍārib* statusnya sebagai wakil dari pemilik modal.[14]

Muḍārib boleh menyewa tenaga orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan sudah menjadi adat kebiasaan para pedagang. Selain itu ia juga boleh menyewa tempat untuk menyimpan barang, menyewa perahu, kapal atau kendaraan untuk transportasi berkaitan dengan kegiatan usahanya.[15]

Meskipun *muḍārabah*-nya *al-mutlāq*, namun ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *muḍārib*, yaitu sebagai berikut.

a. *Muḍārib* tidak diperbolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *muḍārabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *muḍārib* dari hartanya sendiri.
b. *Muḍārib* tidak boleh membeli barang untuk *qirāḍ* yang melebihi modal *muḍārabah*, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 379.
[15] Ibid.,380.

melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini pengelola (*muḍārib*) menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.

c. *Muḍārib* tidak boleh melakukan *shirkah* dengan menggunakan modal *muḍārabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *muḍārib* tidak boleh memberikan harta *muḍārabah* kapada orang lain dengan sistem *muḍārabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Ḥanafīah, Mālikīyah, dan Ḥanābilah.[16]

2. *Muḍārabah Muqayyad*

Muḍārabah muqayyad (terikat) adalah suatu akad *muḍārabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi obyek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.[17] Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk *muḍārabah* yang *mutlāq* sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga untuk *muḍārabah muqayyad*. Perbedaannya terletak dalam kadar batas-batas yang ditetapkan, yang berkaitan dengan tempat usaha, barang yang akan menjadi objek usaha, orang yang akan dijadikan mitra usaha, dan waktunya.[18]

[16] Ibid.,380-381.
[17] Ibid.,372.
[18] Ibid.,381.

a. Pembatasan tempat

Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus di kota Serang maka *muḍārib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya di luar kota Serang. Penentuan tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

b. Pembatasan mitra usaha

Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, menurut Ḥanafīah dan Ḥanābilah hukumnya sah atau diperbolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Mālikīyah dan Shāfi'īyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud atau tujuan *muḍārabah* yaitu memperoleh keuntungan.

c. Pembatasan waktu

Apabila kegiatan *muḍārabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu lewat, akad menjadi batal, menurut Ḥanafīah dan Ḥanābilah akad *muḍārabah* hukumnya sah. Akan tetapi, menurut Shāfi'īyah dan Mālikīyah, apabila *muḍārabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *muḍārabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan.[19]

[19] Ibid.,381-382.

Jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad *muḍārabah* lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepadanya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya.[20]

F. Hak Pengelola dan Pemilik Modal pada *Muḍārabah*

a. Hak-Hak Pengelola Modal (*Al-Muḍārib*)

Pengelola modal memiliki dua hak atas harta *muḍārabah* yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.[21]

1) Hak nafkah (membelanjakan)

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *muḍārabah*. Belanja yang diperbolehkan, sebagaimana pendapat ulama Ḥanafiah, adalah kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain, dengan syarat tidak belebih-lebihan. Belanja tersebut kemudian dikurangkan dari laba, jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, diambil dari modal. [22]

Menurut Imam Shāfi'ī, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *muḍārabah*, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Karena, *muḍārib* kelak akan mendapatkan bagian

[20] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 116-117.
[21] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 233.
[22] Ibid.,234.

keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *muḍārabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan dan *muḍārib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *muḍārabah* hukumnya *fasid*. Menurut Abū Ḥanīfah dan Imam Malīk, *muḍārib* hanya berhak mendapatkan nafkah dan aset *muḍārabah* ketika ia melakukan perjalanan, baik biaya tranportasi, makan maupun pakaian. Madzhab Ḥanābilah memberikan keleluasan, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah pribadi baik di rumah maupun dalam perjalanan, dan boleh menjadikan syarat dalam akad. Menurut Ḥanafīah, *muḍārib* berhak mendapatkan nafkah dari aset *muḍārabah* untuk memenuhi kegiatan bisnis yang meliputi: makan minum, lauk pauk, pakaian, gaji karyawan, sewa rumah, listrik, telepon, tranfortasi, upah, cuci pakaian, begitu juga dengan biaya dokter. Semuanya ini diperlukan demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Kadar nafkah ini harus disesuaikan dengan yang berlaku di khalayak umum.[23]

2) Hak mendapatkan laba

Pengelola modal berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketetapan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal

[23] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 144-145.

diambil.[24] Menurut Ḥanafīah, Mālikīyah dan Shāfi'ī, *muḍārib* berhak mendapatkan bagian atas bagi hasil, tanpa harus dihitung dari keuntungan (revenue sharing). Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *muḍārib* harus mengembalikan pokok harta *sāḥibul māl,* dan ia tidak berhak mendapatkan bagian sebelumnya untuk menyerahkan modal *sāḥibul māl.* Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (profit sharing).[25]

b. Hak pemilik modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengelola modal tidak mendapatkan apa-apa.[26]

G. Pembatalan *Muḍārabah*

Penyebab batalnya *muḍārabah* bisa terjadi karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Kalau ketika akad, umpamanya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasakh *muḍārabah* itu kalau pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemilik, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal berhak menuntut ganti rugi bila modal berkurang jumlahnya. Pembatalan *muḍārabah* bisa pula terjadi disebabkan pelanggaran terhadap presentase pembagian

[24] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 234.
[25] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 145.
[26] Ibid.,234-235.

keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan. Hal lain yang dapat membatalkan *muḍārabah* adalah wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *muḍārabah* itu. Kalau pihak pemberi modal yang wafat, pihak pelaksana berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang hasilnya berdasarkan persentase jumlah yang sudah disepakati.

Di samping beberapa faktor yang disebutkan di atas, *muḍārabah* bisa pula dibatalkan kalau sekiranya pihak pelaksana usaha me-*muḍārabah*-kan pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain, sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha. Kalau hal itu terjadi, maka *muḍārabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.[27]

Akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *muḍārabah* sama dengan akad

[27] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 16-17.

wakālah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *muḍārabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *muḍārabah* bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abū Hanīfah, akad *muḍārabah* batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.[28]

H. Bagi Hasil *Muḍārabah*

Para ulama seperti Ibn Qudamāh menyebutkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *muḍārabah* karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja. Unsur kejelasan pembagian dimaksud penting untuk disepakati sedangkan porsi diserahkan kepada cara kerja masing-masing pihak. Selain itu, keuntungan itu hanya untuk pemodal dan pekerja bukan untuk orang lain karena itu keuntungan tersebut hanya terkait dengan pihak pemodal dan pekerja saja.[29]

Muḍārib berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *muḍārabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila kegiatan usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka

[28] Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah" *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 3.* (Yogyakarta : STAI Terpadu Yogyakarta, 2020), 48.

[29] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: PeNA, 2014), 107.

muḍārib tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah. Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini, disyaratkan modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kembali oleh pemilik modal dari tangan *muḍārib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi.[30]

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah,* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*muḍārabah. Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *sāḥibul māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.[31] Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya ada 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu misalnya *sāḥibul māl* mendapat Rp. 50 ribu, *muḍārib* mendapat Rp. 50 ribu.[32]

I. Risiko Kerugian *Muḍārabah*

Para ulama seperti Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *muḍārabah* karena modal yang

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 384.

[31] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 195.

[32] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 207.

diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja. Sekiranya terjadi kerugian maka menjadi tanggungan dari pemodal sedangkan pekerja rugi dari segi aspek non-material seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dalam konsep fikih bahwa keuntungan *muḍārabah* dibagi antara pengelola dan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya. Konsep tersebut hampir disepakati oleh seluruh *madhah* fikih.[33]

Bila mendapat keuntungan tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati keuntungan. Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau mengalami kerugian. Kemampuan *sāḥibul māl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *muḍārib* dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) ditanggung 100% pula oleh *sāḥibul māl.* Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudḍārib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *muḍārib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.[34]

PONOROGO

[33] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah,* 108.
[34] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* 207-208.

BAB III

PRAKTIK *GADUH SAPI* PADA KELOMPOK TANI DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Pada masa kepemimpinan Raja Mataram Sultan Hamengku Buwono I, wilayah Tambakmas adalah bagian dari kerajaan Mataram, namum belum bernama Tambakmas tetapi wilayah Palang Brajegan yang berpusat di Brajegan sekarang bernama Desa Prajegan yang ada di wilayah Sukorejo Ponorogo. Konon ceritanya pemimpin Palang Brajegan beristri sembilan untuk nama pemimpin Palang Brajegan karena keterbatasan informasi, kami tidak bisa sampaikan. Hari berganti waktupun berlalu Palang Brajegan terbagi wilayahnya menjadi beberapa desa, salah satunya adalah Desa Palur, Desa Palur kemudian terpecah lagi menjadi wilayah, yaitu Palur, Tanjung dan Bale Kambang.[1]

Pada masa itu ada salah satu anak sungai Asin yang melintasi wilayah Tanjung, sehingga wilayah tersebut tidak bisa dijadikan pemukiman. Oleh seorang tokoh anak sungai tersebut di Tambak atau dibendung namun bendungan itu jebol, kejadian ini ditengarai karena adanya gangguang bangsa jin. Bendungan itupun dibangun lagi namun jebol lagi. Kejadian itu terus terjadi berulang kali. Akhirnya bendungan

[1] Dokumentasi buku data desa di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

atau tambak tersebut ditumbali emas. Untuk mengelabuhi bangsa jin, oleh seorang tokoh tersebut wilayah tambak yang ditumbali emas tersebut dinamakan Tanjung Rejo, wilayah Tanjung dinamakan Tambakmas. Sampai sekarang wilayah Tanjung menjadi wilayah Tambakmas, namun Tanjung tetap menjadi nama lingkungan yang ada di sebelah Timur Balai Desa Tambakmas.[1]

Dari masa berdirinya sampai dengan sekarang Desa Tambakmas mengalami beberapa pergantian Kepala Desa. Kepala Desa Tambakmas semenjak berdirinya Desa Tambakmas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Daftar Kepala Desa

No.	NAMA	MASA JABATAN	KET
1.	Hardjo Sentono	-	Lurah 1
2.	Ngali	-	Lurah 2
3.	Sarkun	Periode th. 1938-1942	Lurah 3
4.	Djojo Astro	Periode th. 1942-1979	Lurah 4
5.	Paeran	Periode th. 1979-1990	Lurah 5
6.	Djoko Mulyono	Periode th. 1990-1999	Lurah 6
7.	Katimun Susanto	Periode th. 1999-2009	Lurah 7
8.	Sugeng Wibowo, S.Pd	Periode th. 2009-2015	Lurah 8
9.	Sugeng Wibowo, S.Pd	Periode th. 2015-sekarang	Lurah 9

PONOROGO

2. Kondisi Desa

Desa Tambakmas terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Grogol, Dusun Tambakmas, Dusun Datengan, dan Dusun Sriket. Desa Tambakmas salah

[1] Ibid.

satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 12 km kearah selatan dari Kecamatan Kebonsari, Desa Tambakmas mempunyai wilayah seluas 421,59 ha dengan jumalh penduduk kurang lebih 5.156 dengan jumlah Kepala Keluarga kurang lebih 1.724 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Palur

Sebalah Timur : Desa Tanjungrejo

Sebelah Selatan : Desa Trisono – Ponorogo

Sebelah Barat : Desa Dukuh – Magetan[2]

Sedangkan jarak yang ditempuh ke Ibu Kota Provinsi 200 km, jarak tempuh ke Ibu Kota kabupaten 27 km, dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 12 km.

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui lagu pertumbuhan dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tambakmas dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PONOROGO

[2] Ibid.

Tabel 3.2 : Data Penduduk Menurut Usia

Gol. Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket.
	L	P		
0 bln - 12 bln	56	98	98	-
13 bln - 4 th	123	236	236	-
5 th - 6 th	69	125	125	-
7 th - 12th	183	371	371	-
13 th – 15 th	105	202	202	-
16 th – 18 th	95	174	174	-
19 th – 25 th	193	412	412	-
26 th – 35 th	376	796	796	-
36 th – 45 th	413	875	875	-
46 th – 50 th	211	430	430	-
51 th – 60 th	331	641	641	-
61 th keatas	406	853	853	-
Jumlah	**2530**	**2626**	**5156**	

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tambakmas mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

1) Islam : 5151 orang
2) Kristen : 5 orang
3) Katolik : - orang
4) Hindu : - orang
5) Budha : - orang

PONOROGO

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.[3] Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 : Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	2809	-
2	SD	942	-
3	SLTP	512	-
4	SLTA/SMK	679	-
5.	Perguruan Tinggi	214	-
Jumlah		**5156**	

[3] Ibid.

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tambakmas bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun. Hal ini yang berlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang pertanian.[4]

Tingkat angka kemiskinan Desa Tambakmas yang masih tinggi menjadikan Desa Tambakmas harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Tabel 3.4 : Data Tingkat Perekonomian

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	1724 KK
2.	Jumlah Penduduk Miskin	430 KK
3.	Jumlah Penduduk Sedang	138 KK
4.	Jumlah Penduduk Kaya	752 KK

[4] Ibid.

4. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Tambakmas amat sangat mendukung baik dari segi pembangunan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur alternatif transpostasi yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan yaitu Desa Wayut dengan desa Tambakmas dan Kecamatan Kebonsari dengan Kecamatan kota Madiun. Mata pencaharian penduduk di Desa Tambakmas sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.[5]

Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 : Data Mata Pencahariaan Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1356
2.	Pegawai Negeri	38
3.	Peternak	29
4.	Pengrajin	26
5.	TNI/POLRI	9
6.	Pensiunan	11
7.	Pedagang	115
8.	Lain-lain	3572

[5] Ibid.

5. Sarana dan Prasarana

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.[6]

Tabel 3.6 : Data Sarana Prasarana

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung PAUD	2
2.	Gedung TK	2
3.	Gedung SD	4
4.	Gedung SLTP	1
5.	Gedung SLTA	1

Tabel 3.6 Lanjutan

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Pustu	1
2.	Posyandu	4

PONOROGO

B. Sekilas Tentang Kelompok Tani

Kelompok tani Desa Tambakmas memang ada tetapi tidak aktif dalam waktu yang cukup lama. Pada tahun 2004, saat terjadi kelangkaan pupuk

[6] Ibid.

disertai munculnya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) membuat adanya perubahan akan adanya kelompok tani. RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode 1 tahun. Dengan munculnya RDKK tersebut merupakan awal aktifnya kembali kelompok tani yang ada di Desa Tambakmas. Seperti keterangan dari Bapak Sudarsono :

> Dulu sebelum RDKK muncul, kelompok tani di desa Tambakmas itu pasif *mbak*, jadi yang berhak untuk membuat RDKK adalah kelompok tani maka dengan adanya kelompok tani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. RDKK itu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Pada tahun 2004 kelompok tani ini digagas secara bersama oleh perangkat desa, perangkat dusun dan yang jelas adalah para pemuda-pemuda yang ada di desa Tambakmas. [7]

Dengan adanya kelompok tani, masyarakat desa bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Selain itu disampaikan keinginan atas aktifnya kembali kelompok tani ini merupakan keinginan yang baik. Seperti keterangan dari Bapak Sudarsono :

> Kelompok tani mulai dikembangkan kembali dengan maksud masyarakat dapat mengembangkan pertanian, peternakan dan juga perikanan yang ada di Desa Tambakmas. Karena mayoritas masyarakat Desa Tambakmas merupakan petani yang sangat membutuhkan pupuk untuk sawah mereka. Dengan adanya kelompok tani ini, masyarakat bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih rendah. Kalaupun ada orang-orang yang tidak ikut juga tidak apa-apa.[8]

Kelompok tani yang ada Desa Tambakmas terbagi atas 4 wilayah, yaitu kelompok tani di Dusun Grogol, Dusun Sriket, Dusun Tambakmas, dan Dusun Datengan. Walaupun ada beberapa kelompok tani yang ada di Desa Tambakmas, tetapi program kelompok tani antara satu dengan yang lainnya

[7] Sudarsono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 27 Februari 2021.
[8] Ibid.

berbeda. Mereka mengembangkan kelompok tani guna meningkatkan kesejahteraan. Seperti keterangan dari Bapak Suyono :

> Setiap dusun memiliki sistem kerja untuk mengembangkan kelompok tani sendiri-sendiri. Contohnya ada dusun yang sama-sama mengembangkan pada sektor peternakan dengan melakukan *gaduh* sapi tetapi antara dusun satu dengan yang lainnya memiliki cara kerja yang berbeda. Kelompok tani Dusun Grogol lebih mengembangkan pada bidang alat-alat untuk pertanian seperti alat membajak sawah, alat memanen padi, alat membersihkan jagung dan juga pupuk bersubsidi. Kelompok tani Dusun Sriket awalnya mengembangkan *gaduh* sapi dan juga *gaduh* kambing mereka melakukan praktik pengembangan yang biasa disebut sistem koloni. Maksud dari sistem koloni yaitu kelompok tani menyediakan kandang untuk calon pengelola, nantinya mereka akan mendapatkan sapi atau kambing tetapi harus merawatnya di tempat atau di kandang yang sudah disediakan. Kelompok tani Dusun Tambakmas lebih mengembangkan pada sektor pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Sedangkan pada kelompok tani Dusun Datengan mengembangkan pada pertanian dan juga peternakan.[9]

Kelompok tani "Ringin Sari" memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Bapak Sudarsono
2. Wakil Ketua : Bapak Suratno
3. Sekretaris 1 : Bapak Dariyono

   Sekretaris 2 : Bapak Suwarno
4. Bendahara 1 : Bapak Sumadi

   Bendahara 2 : Bapak Suratemin

Pada program *gaduh* sapi yang dilakukann oleh kelompok tani, kelompok tani mendapatkan dana dari pemerintah. Dana tersebut akan diberikan setelah kelompok tani membuat proposal yang diserahkan kepada desa, kemudian diberikan kepada pemerintah. Dana dari pemerintah tersebut

[9] Suyono, *Hasil Wawancara,* Madiun 28 Februari 2021.

disebut sebagai dana hibah, dana hibah tersebut diberikan oleh pemerintah untu kelompok tani tanpa harus mengembalikan kepada pemerintah misalkan dana tersebut mendapatkan keuntungan. Dana yang diberikan tersebut selalu dipantau oleh pemerintah untuk perkembangannya. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Dana untuk melakukan *gaduh* sapi berasal dari pemerintah yang disebut sebagai dana hibah. Dana tersebut awalnya dari kelompok tani yang mengajukan proposal, setelah disetujui maka dana tersebut cair. Untuk pertanggung jawabannya, pemerintah selalu memantau akan perkembangan dari program *gaduh* sapi sendiri, dengan datang kesini. Jadi dana hibah yang diberikan oleh pemerintah tidak akan dikembalikan lagi kepada pemerintah, melainkan dana tersebut sudah milik kelompok tani sepenuhnya, pemerintah hanya memantau perkembangan dari dana yang diberikan.[10]

C. Praktik *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Gaduh sapi di Desa Tambakmas yang mengalami perkembangan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mulai tertarik. *Gaduh* sapi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani dengan warga Desa Tambakmas (pengelola) dengan cara kelompok tani akan memberikan modal kepada para pengelola berupa sapi betina dan diharapkan pengelola bisa merawat dan mengembangkan sapi tersebut dengan baik. Dengan anggota dari kelompok tapi sejumlah 52 orang dan jumlah pengelola 32 orang. Adanya *gaduh* sapi ini masyarakat yang tidak memiliki sapi sangat berkesempatan untuk bisa memiliki sapi.

[10] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Mei 2021.

Dengan adanya *gaduh* sapi ini juga sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka senang dengan adanya gaduh sapi mereka bisa menambah kegiatan dan juga mereka yang berkeinginan memiliki sapi bisa terwujud. Seperti keterangan dari Bapak Suyanto, "Saya senang karena dengan adanya kelompok tani yang mengadakan program *gaduh* sapi, keinginan saya untuk memiliki sapi sendiri bisa terlaksana. Selain itu, saya bisa menambah kegiatan saya dengan *gaduh* sapi. Dengan *gaduh* sapi ini juga membantu perekonomian *mbak*."[11]

1. Akad *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Akad kerjasama *gaduh* sapi dilakukan oleh pemilik modal yang merupakan kelompok tani dan pengelola yang merupakan warga desa yang berminal untuk melakukan *gaduh* sapi. Dalam akad *gaduh* sapi tata cara dalam melaksanakannya yaitu dilakukan dengan cara pendaftaran terlebih dahulu pada kelompok tani, yaitu kepada sekretaris kelompok tani. Seseorang yang mendaftar diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada pada kelompok tani. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Dalam *gaduh* sapi disyaratkan untuk memenuhi persyaratan. Pertama, warga Desa Tambakmas bukan hanya dusun tetapi semua warga Desa tambakmas. Walaupun satu desa tetapi kami lebih mengutamakan dari anggota kelompok kemudian warga satu dusun apabila tidak ada maka akan membolehkan warga satu desa. Kedua, warga tersebut harus memiliki kandang untuk memelihara. Ketiga, ada kesanggupan untuk mengembangkan sapi. Sedangkan saat mendaftar membawa *fotocopy* KTP dan juga KK.[12]

[11] Suyanto, *Hasil Wawancara,* Madiun 10 Maret 2021.
[12] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.

Seperti keterangan dari Bapak Suro, “Saya datang di kelompok tani dengan membawa *fotocopy* KTP dan KK.”[13] Pada saat pendaftaran *gaduh* sapi, kelompok tani juga menjelaskan bagian saat bagi hasil yang akan diperoleh oleh pengelola. Kemudian, setelah semua berkas yang dibutuhkan lengkap, kelompok tani mencari sapi untuk calon pengelola ataupun bisa juga calon pengelola yang merekomendasikan sapi kepada kelompok tani agar kelompok tani bisa membelikan sapi tersebut untuk pengelola. Jadi kelompok tani akan memberikan modal berupa uang kepada pengelola apabila pengelola berkeinginan untuk membeli sendiri sapi, tetapi apabila tidak membeli sendiri maka kelompok tani memberikan modal berupa seekor sapi betina kepada pengelola. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono, “Apabila pengelola bersedia untuk dicarikan sapi oleh kelompok tani maka pengelola akan mendapatkan modal langsung berupa sapi. Tetapi apabila pengelola ingin membeli sendiri maka kelompok tani akan memberikan modal berupa uang untuk dibelikan sapi oleh pengelola.”[14]

Setelah sapi yang akan digunakan untuk *gaduh* sapi siap, maka kelompok tani akan mengantarkan sapi tersebut kepada pengelola.[15] Akad *gaduh* sapi ini dilakukan dengan syarat bahwa pengelola akan merawat sapi tersebut sampai dengan memiliki anak. Agar sapi cepat memiliki anak, pengelola harus melakukan inseminasi buatan yang dibayar olehnya sendiri. Seperti keterangan dari Bapak Suro, “Tugas

[13] Suro, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2021.
[14] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[15] Observasi, di Rumah Pengelola *Gaduh* Sapi, Madiun, 28 Februari 2021.

pengelola yaitu merawat sapi sampai memiliki anak, membiayai saat sapi tersebut sakit dan membiayai kawin suntik sapi. Jadi untuk pengeluaran lainnya yaitu pembelian garam untuk minum, juga bekatul."[16]

Akad *gaduh* sapi yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu, sampai pengelola sudah tidak sanggup melakukan *gaduh* sapi. Seperti keterangan dari Bapak Suro, "Tidak ada batas waktunya, kami dibolehkan untuk merawat tanpa batasan waktu. Tetapi apabila pengelola merasa tidak mampu melanjutkan merawat maka sapi dikembalikan."[17]

Akad *gaduh* sapi dilakukan secara tertulis, seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> *Gaduh* sapi ini dilakukan secara tertulis *mbak,* ada tanda tangan antara kedua belah pihak dan juga ada materainya. Maksud dari dilakukan secara tertulis ini karena kami sebagai anggota kelompok tani mengantisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dari perjanjian kerjasama ini. Dengan adanya perjanjian secara tertulis ini diharapkan pengelola akan merawat dengan baik dan jujur serta adanya tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan sapi.[18]

Serta seperti keterangan dari Bapak Suyanto, "Kerjasama yang dilakukan antara kelompok tani dengan pengelola yang merupakan warga Desa Tambakmas yaitu dengan tertulis. Ada tanda tangan antara kedua belah pihak, ada tanda tangan kepala desa dan petugas peternakan kecamatan yang dijadikan saksi. Tak lupa pada perjanjian terdapat materai juga guna memperkuat kerjasama yang akan dilakukan."[19]

---

[16] Suro, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2021.
[17] Ibid.
[18] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[19] Suyanto, *Hasil Wawancara,* Madiun 10 Maret 2021.

2. Bagi Hasil dan Risiko Kerugian *Gaduh* Sapi pada Kelompok Tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dalam setiap kerjasama pasti hal yang ditunggu adalah pada saat mendapatkan keuntungan kemudian akan dibagi antara kedua belah pihak. Bagi hasil pada *gaduh* sapi dilakukan apabila sapi betina yang telah dirawat tersebut memiliki anak dan berumur 6 bulan, karena dengan umur 6 bulan sapi sudah cukup besar dan sudah memiliki nilai jual.[20] Harga dari sapi yang sudah berumur 6 bulan tersebut ditetapkan oleh kelompok tani. Kelompok tani memberi harga sapi dengan acuan harga sapi yang ada saat itu tanpa melibatkan penjual sapi ataupun orang yang biasa melakukan jual beli sapi. Seperti keterangan dari Bapak Siman, "Kelompok tani yang melakukan penentuan harga, bagi hasil dilakukan antara kelompok tani dengan pengelola saja, harga dari sapi juga yang menentukan kelompok tani berdasarkan rata-rata harga sapi saat itu. Tetapi pengelola juga dipebolehkan untuk tawar menawar dalam menentukan harga sapi untuk bagi hasil. Setelah sepakat lalu bagi hasil dilakukan."[21]

Sapi yang sudah berumur 6 bulan tersebut dibagi hasil dengan pembagian persentase 70% : 30% dengan 2 cara. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Ada 2 cara, *pertama* kelompok tani memberi kesempatan bagi pengelola untuk bisa memiliki sapi tersebut dengan memberi uang kepada kelompok tani sebesar 30%. Atau kelompok tani akan

[20] Observasi, di Rumah Pengelola *Gaduh* Sapi, Madiun, 30 Januari 2021.
[21] Siman, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.

> memberi uang kepada pengelola sebesar 70%. Dengan demikian maka kelompok tani yang mendapatkan anak sapi sedangkan pengelola mendapatkan uang dari usaha dia merawat sapi sampai memiliki anak. *Kedua* apabila kedua belah pihak tidak ada dana untuk menebus sapi tersebut, maka keuntungan berupa anak sapi tersebut akan dijual kemudian dilakukan bagi hasil. Tetapi cara kedua belum pernah dilaksanakan, karena saat ini kebanyakan sapi dimiliki oleh pengelola.[22]

Serta keterangan dari Bapak Yateno :

> Bagi hasil dilakuan setelah anak sapi berumur 6 bulan. Bagi hasil dilakukan 70% : 30%, pengelola mendapatkan 70% dan kelompok tani mendapatkan 30%. Bagi hasil dilakukan dengan cara, anak sapi yang lahir dibeli oleh pengelola atau dibeli kelompok tani. Apabila pengelola yang membeli, maka pengelola memberikan uang sebesar 30% kepada kelompok tani, apabila kelompok tani yang membeli maka pengelola mendapatkan uang 70% dari kelompok petani. 70% dan 30% ini merupakan keuntungan saja, yaitu harga anak sapi yang berumur 6 bulan.[23]

Pembagian keuntungan dilakukan dengan bagian 70% untuk pengelola dikarenakan pada saat proses perawatan sapi, pengelola juga mengeluarkan biaya-biaya untuk keberhasilan kerjasama. Pengelola mengeluarkan biaya-biaya untuk inseminasi sapi, membeli bekatul, membeli campuran minum sapi yaitu garam, biaya sapi apabila sapi tersebut sakit.[24] Jadi biaya-biaya yang ditanggung oleh pengelola akan ditutup oleh bagi hasil yang dilakukan. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono, “Kelompok tani akan mendapatkan 30% dan pengelola 70%. Diberi 70% itu untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengelola pada saat melakukan perawatan sapi.”

---

[22] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[23] Yateno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.
[24] Observasi, di Rumah Pengelola *Gaduh* Sapi, Madiun, 7 Maret 2021.

Terdapat peraturan yang berbeda dengan apa yang disepakati sebelumnya yaitu, bagi hasil dilakukan masih sama-sama 70% : 30% tetapi terdapat perbedaan bagi hasil antara melahirkan sapi betina dan sapi jantan. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Jadi apabila sapi pada pengelola melahirkan anak sapi jantan, maka pengelola memiliki hak lebih awal yaitu pengelola boleh memiliki secara penuh dengan memberi uang kepada kelompok tani sebesar 30% atau jika pengelola tidak ingin memiliki anak sapi jantan tersebut maka sapi boleh diberikan kepada kelompok tani. Kelompok tani yang akan mendapatkan anak sapi jantan harus memberi uang kepada pengelola sebesar 70%.[25]

Hal tersebut terjadi apabila sapi yang dilahirkan berupa anak sapi jantan, apabila betina maka kelompok tani yang memiliki hak terlebih dahulu dibandingkan pengelola. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono:

> Sedangkan apabila sapi pada pengelola melahirkan anak sapi betina maka kelompok tani yang memiliki hak lebih awal yaitu pengelola harus memberikan anak sapi tersebut kepada kelompok tani selama kelompok tani mampu. Kelompok tani akan memberi bagian uang kepada pengelola sebesar 70%, maka anak sapi betina dimiliki kelompok tani. Apabila kelompok tani tidak mampu atau kekurangan kas untuk memberi bagian kepada pengelola maka sapi boleh dimiliki pengelola dengan memberikan uang sebesar 30%.[26]

Sapi betina yang sudah dimiliki kelompok tani harus dirawat terlebih dahulu oleh pengelola sampai sapi berumur 1,5 tahun atau sampai 2 tahun. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Tetapi apabila sapi betina berhasil dimiliki kelompok maka pengelola tetap harus merawatnya sampai sapi berumur 1,5 sampai 2 tahun, tujuannya agar sapi siap untuk dijadikan indukan baru ataupun bisa digunakan untuk *gaduh* sapi bagi orang lain. Setelah sapi tersebut berusia 1,5 sampai 2 tahun maka harga sapi akan dihitung kembali tetapi dengan harga kelebihan dari harga sapi saat 6 bulan. Bagian dari pengelola saat adanya penghitungan kembali tersebut

[25] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[26] Ibid.

> masih 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani. Setelah kelompok tani berhasil untuk memberi bagian pengelola sebesar 70% maka pengelola boleh berhenti merawat sapi betina tersebut ataupun boleh untuk melanjutkan merawatnya.[27]

Dalam merawat sapi betina tidak ada batasan waktu, apabila sudah berusia 1,5 atau 2 tahun kelompok tani menyerahkan keputusan kepada pengelola apakah terus merawat atau berhenti. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

> Jadi apabila sapi sudah cukup besar dengan umur 1,5 sampai 2 tahun maka mereka bukan lagi tanggungan pengelola. Pengelola boleh terus merawat ataupun berhenti merawat. Apabila pengelola tidak mampu merawat maka kelompok tani akan menggunakan sapi tersebut untuk mengganti sapi yang ada di pengelola lain yang sudah tua atau sapi tersebut bisa digunakan untuk *gaduh* sapi pada orang lain lagi.[28]

Serta keterangan dari Bapak Suro, "Bagi hasil dilakukan berbeda dari yang sebelumnya yaitu persentasenya sama, yang membedakan adalah pada saat lahir sapi betina maka hak utama pada kelompok dan wajib dipelihara sampai umur 1,5 sampai 2 tahun, sedangkan apabila lahir sapi jantan maka hak utama pada pengelola."[29]

Setelah dilakukan bagi hasil berupa 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani, 30% bagian kelompok tani kemudian akan digunakan untuk kerjasama ternak kembali, yaitu untuk membeli sapi atau kambing dan tidak diberikan kepada anggota kelompok tani. Tetapi pada setiap Hari Raya, setiap anggota dari kelompok tani akan mendapatkan bingkisan untuk dimanfatkan pada Hari Raya Idul Fitri.

---

[27] Ibid.
[28] Ibid.
[29] Suro, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2021.

Seperti keterangan dari Bapak Dariyono, "Pembagian pada kelompok tani sebesar 30% tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kelompok tani kembali, yaitu untuk menjalankan kegiatan ternak yang ada. Untuk membeli hewan ternak berupa sapi dan kambing. Anggota dari kelompok tani sendiri tidak mendapatkan bagian, tetapi pada saat Hari Raya Idul Fitri mereka mendapatkan bingkisan dari kelompok tani."[30]

Selain bagi hasil, setiap kerjasama yang dilakukan pasti akan memberikan risiko, sedangkan kerjasama yang ada pada *gaduh* sapi juga memungkinkan untuk terjadi berbagai risiko kerugian. Ada beberapa hal yang terjadi dalam hal risiko kerugian antara kelompok tani dengan pengelola.

Pertama, apabila sapi tidak memiliki anak atau mandul dan pengelola sudah tidak mampu melanjutkan *gaduh* sapi maka sapi tersebut dikembalikan kepada kelompok tani serta dilihat apakah sapi tersebut bertambah besar atau sebaliknya. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono:

> Apabila sapi tidak memiliki anak atau mandul biasanya pengelola tidak melanjutkan merawatnya maka sapi tersebut akan dijual. Apabila harga sapi naik dari harga modal awal maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, apabila harga sapi tersebut turun tidak terlalu banyak atau sama, maka pengelola tidak mendapatkan apa-apa sedangkan sapi turun harga tidak lebih dari 1.000.000 rupiah maka pengelola tidak berkewajiban untuk mengganti rugi tetapi apabila lebih dari

[30] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 9 Mei 2021.

1.000.000 rupiah maka pengelola mendapatkan ganti rugi beberapa persen.[31]

Keterangan dari Bapak Sis :

Setelah saya rawat tetapi sapi tersebut mengalami perkembangan yaitu badannya lebih besar dari sebelumnya tetapi tidak memiliki anak, maka dengan demikian bagi hasil dilakukan dengan cara menyisihkan modal dan mencari keuntungan. Keuntungan tersebut yang menjadi bagi hasil antara saya dengan kelompok tani. Kalau sapi saya turun harga tidak terlalu banyak maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa sebaliknya apabila sapi turun harga banyak maka saya akan dikenai ganti rugi.[32]

Kedua, apabila sapi sakit maka pengelola berkewajiban melaporkan pada kelompok tani serta menanggung biaya perawatan sapi sakit. Apabila tidak lapor, kelompok tani tidak mau bertanggung jawab apabila sapi mati. Seperti keterangan dari Bapak Siman, "Bagi sapi yang sakit maka pengelola wajib lapor pada kelompok tani agar kelompok tani tau perkembangan dan juga tindakan yang akan dilakukan. Apabila tidak segera lapor, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal sapi mati maka kelompok tani tidak akan bertanggung jawab apapun. Sedangkan untuk biaya saat sapi sakit ditanggung oleh pengelola."[33]

Seperti keterangan dari Bapak Dariyono :

Apabila sapi sakit maka pengelola berkewajiban untuk melaporkan kepada kami kelompok tani. Ketika sudah lapor maka kelompok tani akan memberi saran dokter hewan untuk mengobati sapi, tetapi apabila pengelola kurang berkenan dengan dokter hewan yang direkomendasikan oleh kelompok tani maka pengelola boleh memilih sendiri dokter hewan yang diinginkan dengan syarat tetap harus dilaporkan kepada kelompok tani.[34]

---

[31] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[32] Sis, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2021.
[33] Siman, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.
[34] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.

Sedangkan apabila sapi tersebut sakit maka biaya yang menanggung adalah pengelola, selain saat sapi sakit biaya yang pengelola keluarkan adalah saat kawin suntik dan membeli campuran minum sapi berupa garam. Seperti keterangan dari Bapak Suyanto, "Pada saat sapi sakit pengelola yang menanggung biayanya, biaya lain adalah ketika kawin suntik. Biaya kawin suntik sapi saya keluarkan sendiri. Untuk pakan membeli bekatul jadi saya memberi rumput dan bekatul serta membeli garam untuk campuran sapi minum. Dalam sekali memiliki anak saya habis 300.000 rupiah untuk kawin suntik itu sendiri."[35]

Ketiga, apabila sapi mati atau hilang bukan akibat dari kelalaian pengelola maka mereka tidak berkewajiban untuk mengganti dengan sapi baru. Seperti keterangan dari Bapak Dariyono, "Apabila sapi tersebut mati dan pengelola tidak melaporkan kepada kelompok tani maka pengelola memiliki kewajiban untuk mengganti sapi. Lain halnya apabila sapi mati karena sakit dan pengelola sudah mengusahakan sapi tersebut untuk sembuh serta sudah lapor maka pengelola tidak berkewajiban mengganti sapi baru."[36]

Serta seperti keterangan dari Bapak Yateno, "Apabila sapi mati karena sakit dan bukan kelalaian dari pengelola maka kelompok tani akan menguburkan. Apabila sapi mati karena kelalaian dari pengelola, pengelola harus siap mengganti dengan sapi yang baru."[37]

---

[35] Suyanto, *Hasil Wawancara,* Madiun 10 Maret 2021.
[36] Dariyono,*Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Maret 2021.
[37] Yateno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *GADUH* SAPI PADA KELOMPOK TANI DI DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis hukum Islam terhadap akad *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa kerjasama *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menggunakan akad *muḍārabah*. *Muḍārabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengen pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.[1]

Rukun akad *mudhārabah* menururt Ḥanafīah adalah *ijāb* dan *qabūl*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudhārabah*. Menurut jumhur ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu *'āqid*, *ma'qud 'alaih*, dan *ṣhighat*.[2] Menurut ulama Shāfi'īyah, rukun *qirāḍ* atau *muḍārabah* ada enam yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 138.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2017), 370-371.

3. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Ma'al,* yaitu harta pokok atau modal.
5. *Amal,* yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.[3]

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa *gaduh* sapi di Desa Tambakmas yang dilakukan sudah sesuai hukum Islam dengan ketentuan rukun *muḍārabah*, sebagai berikut:

1. *'Aqid* pada *gaduh* sapi sudah terpenuhi yaitu kelompok tani yang merupakan pemilik modal sedangkan pengelola adalah peserta *gaduh sapi*. Kelompok tani beranggotakan 52 anggota. Sedanggang pengelola *gaduh* sapi terdapat 32 orang.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu pengelola yang tidak bersedia mencari sapi yang digunakan untuk *gaduh* sapi maka diberikan modal berupa seekor induk sapi betina, atau apabila pengelola berkeinginan untuk membeli sapi untuk *gaduh* sapi sendiri maka diberikan modal berupa uang tunai. Kemudian akan dirawat oleh pengelola agar sapi tersebut beranak, jadi pekerjaan pengelola yaitu merawat sapi tersebut sampai beranak. Sedangkan keuntungan akan didapatkan apabila sapi tersebut memilki anak.
3. *Ṣīghat* yaitu *gaduh* sapi terdapat serah terima sapi betina untuk modal kerjasama yang dilakukan pada perjanjian tertulis antara kelompok tani dengan pengelola.

[3] Rahma Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan" *Jurnal Hukum Diktum,* 8. (Parepare : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, 2010), 79.

Sedangkan untuk keabsahan *muḍārabah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*āqid*, modal dan keuntungan.

1. Syarat yang berkaitan dengan '*Aqid*

   Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan '*āqid* adalah bahwa '*āqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudhārib*) harus orang yang memiliki kecakapan

2. Syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:

   a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, atau dolar dan sebagainya. Apabila modal berbentuk barang, baik tetap maupun bergerak, menurut jumhur ulama *muḍārabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama adalah apabila modal *muḍārabah* tidak berupa uang maka akan ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Akan tetapi, apabila barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *muḍārabah*, menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad hukumnya dibolehkan, karena modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut mazhab Shāfi'īyah, hal itu tetap tidak dibolehkan karena dianggap tetap ada ketidakjelasan dalam modal.

   b. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka *mudhārabah* tidak sah.

c. Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

d. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha

3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah keuntungan harus diketahui kadarnya, keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau persentase.[4]

Sedangkan kerjasama *gaduh* sapi di Desa Tambakmas dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan *ʻāqid* pada *gaduh* sapi sudah memenuhi, sebab dalam praktiknya para pihak dalam *gaduh* sapi adalah pihak-pihak yang cakap, dewasa, tidak gila dan tidak terpaksa.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal pada *gaduh* sapi sudah memenuhi hukum Islam menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad yaitu modal yang diberikan berupa sapi dan bukan uang tunai, sapi yang diberikan telah ditentukan harganya sebagai nominal modal. Sedangkan menurut Shāfiʾīyah belum memenuhi hukum Islam karena modal yang diberikan berupa sapi dianggap tetap tidak ada kejelasan dalam modal.
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan pada *gaduh* sapi sudah sesuai, dengan diketahui antara kedua belah pihak bahwa keuntungan akan

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 373-376.

dibagi apabila sapi betina telah mempunyai anak berumur 6 bulan dengan persentase sebesar 70% : 30%.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang berlangsung pada kerjasama *gaduh* sapi antara pengelola dengan kelompok tani pada rukunnya sudah memenuhi hukum Islam keseluruhan dari akad kerjasama *muḍārabah.* Sedangkan pada syarat modal terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad diperbolehkan modal berupa barang yang tidak tunai, tetapi pada saat pembagian keuntungan modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut Shāfi'īyah belum sesuai dengan hukum Islam karena modal yang diberikan berupa modal tidak tunai dianggap tetap tidak ada kejelasan dalam modal.

B. Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dan risiko kerugian *gaduh* sapi pada kelompok tani di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Para ulama seperti Ibn Qudamāh menyebutkan bahwa keuntungan merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad *mudhārabah* karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk meraih keuntungan karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dengan pekerja. Selain itu, keuntungan itu hanya untuk pemodal dan pekerja bukan untuk orang lain karena itu keuntungan tersebut hanya terkait dengan pihak pemodal dan pekerja saja.[5]

[5] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: PeNA, 2014), 107.

Pada praktiknya kerjasama *gaduh* sapi di Desa Tambakmas dilakukan oleh pemodalnya kelompok tani dan pekerjanya pengelola dengan pembagian keuntungan yang jelas yaitu ketika sapi yang menjadi objek kerjasama tersebut memiliki anak. Pembagian keuntungan dilakukan setelah anak sapi tersebut berumur 6 bulan.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya ada 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1.[6] *Muḍārib* berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *muḍārabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan.[7]

Pada *gaduh* sapi di Desa Tambakmas dilakukan dengan keuntungan dibagi bukan dengan nominal rupiah, tetapi dengan persentase 70% : 30%. Pembagiannya 70% untuk pengelola sedangkan 30% untuk kelompok tani. Pembagian tersebut sudah dipertimbangkan sesuai dengan apa yang pengelola lakukan dalam menjalankan tugasnya merawat sapi yang diberikan kepadanya. Pengelola mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kelompok tani dikarenakan untuk menutup biaya-biaya perawatan yang harus ditanggung oleh pengelola.

Pembagian keuntungan memang disebutkan pada saat akad, tetapi setelah berjalan beberapa tahun pada *gaduh* sapi yang dilakukan ini mengalami perubahan pembagian keuntungan. Perubahan yang terjadi bukan berupa

[6] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 207.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 384.

persentase, tetapi anak sapi betina atau jantan menentukan pembagian keuntungan. Pada saat akad disebutkan bahwa apabila anak sapi yang dilahirkan, baik itu betina atau jantan boleh dimiliki oleh pengelola dengan cara pembelian anak sapi. Tetapi terdapat perubahan pada sapi yang melahirkan anak sapi betina maka kelompok tani memiliki hak lebih awal untuk memilikinya dengan memberikan uang tunai senilai 70% dari keuntungan. Tetapi apabila sapi melahirkan anak sapi jantan maka pengelola yang memiliki hak awal untuk memilikinya dengan memberikan uang tunai senilai 30% dari keuntungan kepada kelompok tani.

Peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan pada akad *muḍārabah,* yaitu dengan persentase 70% : 30%, 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani. Pengelola diberikan keuntungan lebih besar untuk pengelola dikarenakan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kelompok tani mendapatkan keuntungan 30% yang kemudian akan digunakan kembali untuk modal kerjasama lagi, walaupun terdapat adanya perubahan kesepakatan pada akad tetapi setelah diteli dan diperdalam dengan adanya perubahan aturan yang ada tidak merugikan siapapun. Pengelola masih memiliki kesempatan untuk memiliki sapi dari kerjasama *gaduh* sapi dan kelompok tani juga dapat lebih berkembang karena bisa ikut memiliki sapi hasil *gaduh* sapi. Karena apabila anak sapi betina atau jantan dimiliki oleh pengelola secara terus menurus maka kelompok tani kurang berkembang.

Selain itu memungkinkan adanya risiko saat berlangsungnya kerjasama. Pada *gaduh* sapi yang ada di Desa Tambakmas juga saat berkemungkinan adanya risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko yang terjadi bisa merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk mengurai risiko-risiko kerugian yang terjadi, kelompok tani juga mempersiapkan bilamana terjadi risiko-risiko.

Dalam konsep fiqh bahwa keuntungan *muḍārabah* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pola pembagian seperti ini dikarenakan pemilik harta memberikan hak hartanya untuk dikembangkan kepada pengelola dengan harapan pengelola dapat memberikan keuntungan kepadanya. Konsep tersebut hampir disepakati oleh seluruh *madhah* fikih.[8] Kerugian atas aset maka *muḍārib* tidak diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut, karena *muḍārib* diposisikan sebagai pengganti *sāḥibul māl* dalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian. [9]

Faktanya pada *gaduh* sapi di Desa Tambakmas pengelola yang merupakan pengelola juga ikut serta dalam hal kerugian. Pada saat sapi tidak memiliki anak maka yang menjadi bagi hasil yaitu apabila sapi tersebut bertambah besar yang mengakibatkan harga jualnya bertambah, dan apabila sapi tersebut harganya tetap maka tidak akan mendapat apa-apa. Sedangkan apabila harga sapi turun pengelola akan ikut serta menanggung kerugian meskipun dengan aturan lebih dari 1 juta. Pada saat sapi sakit yang bukan

[8] Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, 108.

[9] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

merupakan kelalaiannya, pengelola justru harus menanggung biaya perawatan untuk pengobatan sapi dengan mendatangkan matri atau dokter hewan. Tetapi pada saat sapi mati pengelola tidak ikut ganti rugi, selagi sapi tersebut mati bukan karena kelalaiannya dari pengelola. Apabila sapi tersebut mati pengelola akan diberi uang untuk mengganti hasil kerja kerasnya walaupun besarnya uang tersebut tidak seberapa.

Peneliti menyimpulkan bahwa pada saat terjadi risiko kerugian belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan pada saat terjadi kerugian yang mengakibatkan tidak ada bagi hasil antara pengelola dengan kelompok tani. Padahal dalam merawat sapi, pengelola mengeluarkan biaya, seperti biaya untuk suntik sapi, biaya untuk membeli bahan minum sapi seperti garam, membayar biaya saat sakit. Saat terjadi kerugian seperti sapi mandul yang hanya bisa dijual dan mengalami turun harganya atau pada saat sapi tetap harganya maka pengelola tidak mendapatkan apa-apa atas kerjasama yang dilakukan. Selain itu pada saat sapi mati yang bukan karena kelalaiannya, mereka akan mendapatkan biaya ganti rugi seikhlasnya dari kelompok tani. Ganti rugi yang diberikan oleh kelompok tani tetapi tidak akan menutup semua kerugian yang dialami oleh pengelola. Pengelola yang seharusnya hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga, pada kerjasama ini mereka juga menanggung kerugian biaya. Karena biaya-biaya dikeluarkan oleh pengelola seharusnya ditutup oleh pembagian saat keuntunga sebesar 70%, tetapi apabila keuntungan tidak didapatkan maka tentu saja biaya-biaya yang dikeluarkan harus ditanggung oleh pengelola itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan oleh penulis terhadap kerjasama *gaduh* sapi di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang berlangsung pada kerjasama *gaduh* sapi antara pengelola dengan kelompok tani pada rukunnya sudah memenuhi hukum Islam keseluruhan dari akad kerjasama *muḍārabah.* Sedangkan pada syarat modal yang diberikan terdapat perbedaan pendapat, menurut Imam Abū Hanīfa, Mālik, dan Aḥmad diperbolehkan modal berupa barang yang tidak tunai, tetapi pada saat pembagian keuntungan modal sudah bukan barang lagi melainkan uang harga barang. Sedangkan menurut Shāfi'īyah belum sesuai dengan hukum Islam karena modal yang diberikan berupa modal tidak tunai dianggap tetap tidak ada kejelasan dalam modal.
2. Bagi hasil yang dilakukan bisa mengalami keuntungan dan kerugian. Pada saat terjadi keuntungan maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah sesuai dengan cara pembagian keuntungan pada akad *muḍārabah,* yaitu dengan persentase 70% : 30%, 70% untuk pengelola dan 30% untuk kelompok tani. Pengelola diberikan keuntungan lebih besar untuk pengelola dikarenakan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kelompok tani mendapatkan keuntungan 30% yang kemudian

PONOROGO

akan digunakan kembali untuk modal kerjasama lagi. Walaupun terdapat perubahan kesepakatan yang tidak sesuai akad, tetapi setelah diteliti dan diperdalam dengan adanya perubahan aturan yang ada tidak merugikan siapapun. Pengelola masih memiliki kesempatan untuk memiliki sapi dari kerjasama *gaduh* sapi dan kelompok tani juga dapat lebih berkembang karena bisa ikut memiliki sapi hasil *gaduh* sapi. Sedangkan saat terjadi risiko kerugian belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan pada saat tidak terlaksana bagi hasil maka pengelola akan mengalami kerugian berupa biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Hal tersebut dikarenakan pengelola tidak mendapatkan bagi hasil yang seharusnya didapat oleh sebesar 70% untuk menutup biaya-biaya perawatan.

B. Saran

Berdasarkan skripsi ini penulis berharap dapat menambah wawasan bagi penulis sendiri mengenai kerjasama *gaduh* sapi serta penulis berharap bagi para pihak baik pengelola maupun kelompok tani dalam melaksanakan kerjasama *gaduh* sapi seharusnya sesuai apa yang disepakati bersama pada saat dilakukan akad, saat terjadi risiko kerugian tidak memberatkan salah satu pihak, dan bisa dilakukan dengan musyawarah, serta penulis berharap kedepannya akan terus ada kerjasama *gaduh* sapi yang sesuai dengan hukum Islam dan yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid*. Jakarta: Az-Ziyādah, 2014.

Al-Hadis:

Al-Kahlanī, Muhammad bin Isma'īl. *Subul As-Salām, Juz 3,* Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet. IV, 1960.

Referensi Buku:

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*. Beirut: Daarul, Kutub Al 'Ilmiah, t.th.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah.* Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2017

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah.* Banda Aceh: PeNA, 2014.

Rukayat, Ajad. *Pendekatan Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2015.

---------. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmuah:

Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah" *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 3.* Yogyakarta: STAI Terpadu Yogyakarta, 2020.

Masse, Rahma Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan" *Jurnal Hukum Diktum,* 8. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, 2010.

Muktiwati. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Menurut Konsep *Mudhārabah*." *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Rajali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah,* 17. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Syafi'udin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Gaduh Kambing* di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Skripsi.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Umam, Ahmad Saiful. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dengan Akad *Mudhārabah*." *Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sudarsono,*Hasil Wawancara,* Madiun, 27 Februari 2021.

Suyono, *Hasil Wawancara,* Madiun 28 Februari 2021.

Suyanto, *Hasil Wawancara,* Madiun 10 Maret 2021.

Dariyono,*Hasil Wawancara,* Madiun, 12 Maret 2021.

Suro, *Hasil Wawancara*, Madiun, 1 Maret 2021.

Sis, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Maret 2021.

Siman, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.

Yateno, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Maret 2021.

IAIN PONOROGO